

**LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2014
TANGGAL 12 FEBRUARI 2014**

SISTIMATIKA LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

A. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan tujuan pelaporan adalah untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada pejabat/pihak yang berwenang, sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. BENTUK LAPORAN.

1. Bentuk laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.
2. Laporan bentuk surat meliputi :
 - a. Gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
 - b. Penilaian terhadap kebijakan daerah, program dan kegiatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah.
3. Laporan bentuk bab.

Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan daerah, program dan kegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan.
 - 1) Simpulan Hasil Monitoring dan Evaluasi.
 - 2) Saran.
- b. Bab II : Uraian Hasil Monitoring dan Evaluasi.
 - 1) Data Umum
 - a) Dasar.
 - b) Tujuan.
 - c) RuangLingkup.
 - d) Batasan.
 - 2) Hasil Monitoring danEvaluasi.
 - 3) Kalimatpenutup.
- c. Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur yang terdapat pada Bab I dan Bab II, sebagai berikut :
 - 1) Bab I
 - a) Simpulan Hasil Monitoring dan Evaluasi.
Menggambarkan simpulan hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.
 - b) Saran.
Menguraikan saran-saran perbaikan yang perlu diambil oleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.

InspekturProvinsi Kalimantan Tengah,

.....
(Pangkat)
NIP.....

- 2) Bab II
 - a) Data umum
 - (1) Dasar :
 - (a) Surat penugasan dari pejabat yang berwenang.
 - (b) Peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai pedoman.
 - (2) Tujuan;

Mengamati, mengawasi dan memberikan penilaian untuk membandingkan antara kebijakan daerah, program serta kegiatan dengan kondisi, kekhasan, potensi unggulan daerah dan peraturan perundang-undangan.
 - b) RuangLingkup

Sesuai dengan kebijakan daerah, program dan kegiatan yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi.
 - c) Batasan

Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- 3) Hasil Monitoring dan Evaluasi
- 4) Kalimat Penutup.

Menyetujui :
 Inspektur Provinsi

.....

.....,

Tim Monitoring dan Evaluasi :

- 1.....
- 2.....
- 3..... dst


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
 SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF